



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 139 / HUK / 2008

TENTANG

**LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI
DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lambang/logo merupakan perwujudan dari identitas resmi yang dapat meningkatkan citra, wibawa, dan alat pemersatu yang merupakan refleksi dari visi dan misi Departemen Sosial RI;
 - b. bahwa lambang/logo Departemen Sosial RI juga sebagai pelaksanaan administratif dan operasional dari suatu lembaga/instansi;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Dewan Juri Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial telah ditetapkan pemenang sayembara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c lambang/logo hasil sayembara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial RI dan Penggunaannya;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 78/HUK/2006 tentang Tim Pengkaji Lambang/Logo Departemen Sosial RI;
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 35/HUK/2008 tentang Tim Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial;

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Juri Penilai Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI tanggal 24 September 2008 tentang Penentuan Pemenang Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan surat Sekretaris Jenderal Tanggal 13 November 2008 tentang Penentuan Pemenang Sayembara Lambang/Logo Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan lambang/logo Departemen Sosial RI adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesetiakawanan sosial serta kepedulian dalam masyarakat.

Pasal 2

Penggunaan lambang/logo Departemen Sosial RI dimaksudkan untuk:
a. memperkuat visi dan misi Departemen Sosial RI;

- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai dan pekerja sosial baik di jajaran Departemen Sosial RI maupun yang berada di lintas instansi;
- c. meningkatkan citra dan wibawa Departemen Sosial RI;
- d. memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lambang/logo Departemen Sosial RI dapat dipergunakan pada:
 - a. seluruh perangkat media dan cetak mencetak;
 - b. atribut pegawai;
 - c. kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
 - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan lambang/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan kesejahteraan sosial dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 4

Bentuk, warna dan arti lambang/logo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan lambang/logo Departemen Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial RI.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 62/HUK/1999 tentang Lambang Departemen Sosial dan Penggunaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Segala biaya sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Mata Anggaran Departemen Sosial RI.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan, Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Kepala UPT/Balai di lingkungan Departemen Sosial RI.